



PUTUSAN
Nomor 288/Pid.B/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:-----

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Binuri Bin Warsito**;-----
2. Tempat lahir : Tanjung Waras;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 15 Juni 1985;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Waras Merak Batin Rt/Rw 009/003
Kelurahan Merak Batin Kec Natar Kab Lampung
Selatan;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : karyawan swasta;-----

Terdakwa Binuri Bin Warsito ditahan dalam tahanan rutan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;-----

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Angga Reza Bin Anata**;-----
2. Tempat lahir : Daya Murni;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 16 Mei 1990;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Perumahan PTPN 7 Pewa Kelurahan Natar I
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;-----

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : karyawan swasta;-----
Terdakwa Angga Reza Bin Anata ditahan dalam tahanan rutan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;-----

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Aprian Setiawan Bin Muhit**;-----
2. Tempat lahir : Balambangan Umpu;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 29 April 1991;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Perum PTPN 7 Pewa Kelurahan Natar I Kec Natar Kab Lampung Selatan;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Supir;-----

Terdakwa Aprian Setiawan Bin Muhit ditahan dalam tahanan rutan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;-----

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **Irwanto Bin Salman**;-----

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Negeri Baru; -----
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 12 April 1994; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Perum PTPN 7 Pewa Kelurahan Natar Kec Natar
Kab Lampung Selatan;-----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Buruh; -----

Terdakwa Irwanto Bin Salman ditahan dalam tahanan rutan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022; -----

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : **Unang Z Bin Junaidi Sangun**; -----
2. Tempat lahir : Karta (Tulang Bawang); -----
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 16 Mei 1991; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Perum PTPN 7 Pewa Kelurahan Natar I Kec Natar
Kab Lampung Selatan;-----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Unang Z Bin Junaidi Sangun ditahan dalam tahanan rutan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022; -----
----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa menyatakan tidak perlu untuk didampingi penasihat hukum/ menghadap sendiri walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan; -----
----- Pengadilan Negeri tersebut; -----
----- Setelah membaca: -----
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 288/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 4 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 4 April 2022 tentang penetapan hari sidang; -----
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;---------- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----
----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
 1. Menyatakan terdakwa I BINURI Bin WARSITO, Terdakwa II ANGGA REZA Bin ANATA, Terdakwa III APRIAN SETIAWAN Bin MUHIT, Terdakwa IV IRWANTO Bin SALMAN, Terdakwa V UNANG Z Bin JUNAIDI SANGUN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP; -----
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I BINURI Bin WARSITO, Terdakwa II ANGGA REZA Bin ANATA, Terdakwa III APRIAN SETIAWAN Bin MUHIT, Terdakwa IV IRWANTO Bin SALMAN, Terdakwa V UNANG Z Bin JUNAIDI SANGUN oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:-----

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.706.000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah), Dirampas untuk Negara;-----

- 2 (dua) set kartu domino. Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah); -----

----- Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

----- Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa I BINURI Bin WARSITO, Terdakwa II ANGGA REZA Bin ANATA, Terdakwa III APRIAN SETIAWAN Bin MUHIT, Terdakwa IV IRWANTO Bin SALMAN, Terdakwa V UNANG Z Bin JUNAIDI SANGUN pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Komplek PTPN VII Pewa Dusun 10 Kel Natar 1 Kec Natar Kab Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:---

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal Anggota Ditreskrimum Polda Lampung Yaitu saksi Penggi Pelon, saksi Anas Akbar Z mendapatkan laporan dari warga bahwa ada sejumlah warga berkumpul di Jalan Lintas Sumatera Komplek PTPN VII Pewa Dusun 10 Kel Natar 1 Kec

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natar Kab Lampung Selatan yang diduga melakukan perjudian jenis Ceme, kemudian Anggota Ditreskrimum Polda Lampung melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan didapatkan seorang bernama terdakwa I BINURI Bin WARSITO, Terdakwa II ANGGA REZA Bin ANATA, Terdakwa III APRIAN SETIAWAN Bin MUHIT, Terdakwa IV IRWANTO Bin SALMAN, Terdakwa V UNANG Z Bin JUNAIDI SANGUN diduga sebagai pelaku perjudian selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I BINURI Bin WARSITO, Terdakwa II ANGGA REZA Bin ANATA, Terdakwa III APRIAN SETIAWAN Bin MUHIT, Terdakwa IV IRWANTO Bin SALMAN, Terdakwa V UNANG Z Bin JUNAIDI SANGUN didapatkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.706.000,-(tujuh ratus enam ribu rupiah), dan 2 (dua) set kartu domino; -----

----- Bahwa terdakwa I BINURI Bin WARSITO, Terdakwa II ANGGA REZA Bin ANATA, Terdakwa III APRIAN SETIAWAN Bin MUHIT, Terdakwa IV IRWANTO Bin SALMAN, Terdakwa V UNANG Z Bin JUNAIDI SANGUN melakukan perjudian jenis ludo tersebut dengan cara permainan judi CEME dengan menggunakan kartu Domino dapat di mainkan dengan jumlah pemain sebanyak : 2 (Dua) orang s/d. 10 orang tidak boleh lebih, dengan menggunakan karu jenis DOMINO sebanyak 1 (Satu) set dengan jumlah kartu sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) lembar kartu dengan Posisi tempat duduk pada saat permainan Judi CEME tersebut terdakwa I BINURI Bin WARSITO berhadapan dengan Terdakwa IV IRWANTO Bin SALMAN, sebelah kanan Terdakwa V UNANG Z Bin JUNAIDI SANGUN, dan depan Terdakwa III APRIAN SETIAWAN Bin MUHIT dan Terdakwa II ANGGA REZA Bin ANATA, kemudian kartu Domino dengan jumlah 1 (Satu) Set dikocok secara tidak beraturan , Kemudian kartu di bagikan kepada setiap pemain , bagi para pemain mendapat bagian sebanyak 2 (dua) lembar kartu sisanya di letakan di tengah , Setelah kartu berada di tangan para pemain , selanjutnya di liat nilai kartu atau jumlah biji atau bulatan merah yang terdapat di dalam kartu Domino dan huruf kartunya dan selanjutnya jika kartu sudah menunjukan nilai dengan jumlah nilai besar atau kartu nilai sembilan itu beratu KYU maka pemain dapat menutup kartu yang dimiankan dan dinyatakan menang itu semuanya permainan untung untungan karena kartu di kocok secara tidak beratur , sehingga siapa yang mendapatkan kartu yang bagus dan bernasib baik itulah yang menang .Dan pernah yang Bahwa terdakwa I BINURI Bin WARSITO, Terdakwa II ANGGA REZA Bin ANATA, Terdakwa III APRIAN SETIAWAN Bin MUHIT, Terdakwa IV IRWANTO Bin SALMAN, Terdakwa V UNANG Z Bin JUNAIDI SANGUN tersebut dengan taruhan uang tengah sebesar Rp. 2.000.- (Dua Ribu Rpiyah)

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan siapa yang menang akan menarik dan dapat uang sebanyak Rp. 8.000.-
(delapan ribu rupiah); -----

----- Bahwa terdakwa I BINURI Bin WARSITO, Terdakwa II ANGGA REZA Bin ANATA, Terdakwa III APRIAN SETIAWAN Bin MUHIT, Terdakwa IV IRWANTO Bin SALMAN, Terdakwa V UNANG Z Bin JUNAIDI SANGUN melakukan permainan judi ceme dengan menggunakan 1 (Satu) set dengan jumlah kartu sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) lembar, , dengan uang pinggiran diluar pangan uang tengah dengan nominal yang dipertaruhkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) satu kali putaran,sebelum dilakukan penangkapan terdakwa I BINURI Bin WARSITO, Terdakwa II ANGGA REZA Bin ANATA, Terdakwa III APRIAN SETIAWAN Bin MUHIT, Terdakwa IV IRWANTO Bin SALMAN, Terdakwa V UNANG Z Bin JUNAIDI SANGUN sudah melakukan permainan kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh kali) putaran; -----

----- Bahwa terdakwa I BINURI Bin WARSITO, Terdakwa II ANGGA REZA Bin ANATA, Terdakwa III APRIAN SETIAWAN Bin MUHIT, Terdakwa IV IRWANTO Bin SALMAN, Terdakwa V UNANG Z Bin JUNAIDI SANGUN dalam mengadakan permainan judi togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**; -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa I BINURI Bin WARSITO, Terdakwa II ANGGA REZA Bin ANATA, Terdakwa III APRIAN SETIAWAN Bin MUHIT, Terdakwa IV IRWANTO Bin SALMAN, Terdakwa V UNANG Z Bin JUNAIDI SANGUN pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Komplek PTPN VII Pewa Dusun 10 Kel Natar 1 Kec Natar Kab Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada pasal 303, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal Anggota Ditreskrimum Polda Lampung Yaitu saksi Penggi Pelon, saksi Anas Akbar Z mendapatkan laporan dari warga bahwa ada sejumlah warga berkumpul di Jalan Lintas Sumatera Komplek PTPN VII Pewa Dusun 10 Kel Natar 1 Kec Natar Kab Lampung Selatan yang diduga melakukan perjudian jenis Ceme, kemudian Anggota Ditreskrimum Polda Lampung melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan didapatkan seorang bernama terdakwa I BINURI Bin WARSITO, Terdakwa II ANGGA REZA Bin ANATA, Terdakwa III APRIAN SETIAWAN Bin MUHIT, Terdakwa IV IRWANTO Bin SALMAN, Terdakwa V UNANG Z Bin JUNAIDI SANGUN diduga sebagai pelaku perjudian selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I BINURI Bin WARSITO, Terdakwa II ANGGA REZA Bin ANATA, Terdakwa III APRIAN SETIAWAN Bin MUHIT, Terdakwa IV IRWANTO Bin SALMAN, Terdakwa V UNANG Z Bin JUNAIDI SANGUN didapatkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.706.000,-(tujuh ratus enam ribu rupiah), dan 2 (dua) set kartu domino; -----

----- Bahwa terdakwa I BINURI Bin WARSITO, Terdakwa II ANGGA REZA Bin ANATA, Terdakwa III APRIAN SETIAWAN Bin MUHIT, Terdakwa IV IRWANTO Bin SALMAN, Terdakwa V UNANG Z Bin JUNAIDI SANGUN melakukan perjudian jenis ludo tersebut dengan cara permainan judi CEME dengan menggunakan kartu Domino dapat di mainkan dengan jumlah pemain sebanyak : 2 (Dua) orang s/d. 10 orang tidak boleh lebih, dengan menggunakan karu jenis DOMINO sebanyak 1 (Satu) set dengan jumlah kartu sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) lembar kartu dengan Posisi tempat duduk pada saat permainan Judi CEME tersebut terdakwa I BINURI Bin WARSITO berhadapan dengan Terdakwa IV IRWANTO Bin SALMAN, sebelah kanan Terdakwa V UNANG Z Bin JUNAIDI SANGUN, dan depan Terdakwa III APRIAN SETIAWAN Bin MUHIT dan Terdakwa II ANGGA REZA Bin ANATA, kemudian kartu Domino dengan jumlah 1 (Satu) Set dikocok secara tidak beraturan , Kemudian kartu di bagikan kepada setiap pemain , bagi para pemain mendapat bagian sebanyak 2 (dua) lembar kartu sisanya di letakan di tengah , Setelah kartu berada di tangan para pemain , selanjutnya di liat nilai kartu atau jumlah biji atau bulatan merah yang terdapat di dalam kartu Domino dan huruf kartunya dan selanjutnya jika kartu sudah menunjukan nilai dengan jumlah nilai besar atau kartu nilai sembilan itu beratu KYU maka pemain dapat menutup

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu yang dimiankan dan dinyatakan menang itu semuanya permainan untung
untungan karena kartu di kocok secara tidak beratur , sehingga siapa yang
mendapatkan kartu yang bagus dan bernasib baik itulah yang menang .Dan
permain yang Bahwa terdakwa I BINURI Bin WARSITO, Terdakwa II ANGGA
REZA Bin ANATA, Terdakwa III APRIAN SETIAWAN Bin MUHIT, Terdakwa IV
IRWANTO Bin SALMAN, Terdakwa V UNANG Z Bin JUNAIDI SANGUN
tersebut dengan taruhan uang tengah sebesar Rp. 2.000.- (Dua Ribu Ripiah)
dan siapa yang menang akan menarik dan dapat uang sebenyak Rp. 8.000.-
(delapan ribu rupiah); -----

----- Bahwa terdakwa I BINURI Bin WARSITO, Terdakwa II ANGGA REZA
Bin ANATA, Terdakwa III APRIAN SETIAWAN Bin MUHIT, Terdakwa IV
IRWANTO Bin SALMAN, Terdakwa V UNANG Z Bin JUNAIDI SANGUN
melakukan permainan judi ceme dengan menggunakan 1 (Satu) set dengan
jumlah kartu sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) lembar, , dengan uang
pinggiran diluar pangan uang tengah dengan nominal yang dipertaruhkan
sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) satu kali putaran,sebelum dilakukan
penangkapan terdakwa I BINURI Bin WARSITO, Terdakwa II ANGGA REZA Bin
ANATA, Terdakwa III APRIAN SETIAWAN Bin MUHIT, Terdakwa IV IRWANTO
Bin SALMAN, Terdakwa V UNANG Z Bin JUNAIDI SANGUN sudah melakukan
permainan kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh kali) putaran; -----

----- Bahwa terdakwa I BINURI Bin WARSITO, Terdakwa II ANGGA REZA
Bin ANATA, Terdakwa III APRIAN SETIAWAN Bin MUHIT, Terdakwa IV
IRWANTO Bin SALMAN, Terdakwa V UNANG Z Bin JUNAIDI SANGUN dalam
mengadakan permainan judi togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang
berwenang; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1KUHP; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa
telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. **Penggi Pelon Bin Muhlidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut: -----
 - Bahwa perjudian Jenis CEME menggunakan Kartu Domino tersebut
terjadi pada hari Jumat Tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 22.30 wib,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kel. Natar 1 Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;-----

- Bahwa yang melakukan perjudian Jenis CEME menggunakan Kartu Domino tersebut adalah 5 (lima) orang laki-laki yang mengaku bernama:-
 - BINURI Bin WARSITO, 36 Tahun, Karyawan Swasta, Kelurahan Tanjung Waras Kec. Natar Kab. Lampung Selatan; -----
 - ANGGA REZA Bin ANATA, 31 Tahun, Karyawan Swasta, Perum PTPN VII Pewa Kec. Natar Kab. Lampung Selatan; -----
 - APRIAN SETIAWAN Bin MUHID, 30 Tahun, Karyawan Swasta, Perum PTPN VII Pewa Kec. Natar Kab. Lampung Selatan; -----
 - UNANG Z Bin JUNAIDI, 31 Tahun, Karyawan Swasta Perum PTPN VII Pewa Kec. Natar Kab. Lampung Selatan; -----
 - IRWANTO Bin SALMAN, 27 Tahun, Karyawan Swasta, Perum PTPN VII Pewa Kec. Natar Kab. Lampung Selatan; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 22.30 Wib saksi Penggi Pelon Bin Muhlidi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya Tindak Pidana Perjudian jenis CEME menggunakan Kartu Domino di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kel. Natar 1 Kec. Natar Kab. Lampung Selatan. dan setelah di lakukan penyelidikan oleh saksi Penggi Pelon Bin Muhlidi dan anggota lainnya di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kel. Natar 1 Kec. Natar Kab. Lampung Selatan telah didapat 5 (lima) orang tersangka atas nama Terdakwa I. Binuri Bin Warsito, Terdakwa II. Angga Reza Bin Anata, Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, dan Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun, dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah), dan 2 (dua) set kartu domino, kemudian terhadap Para Terdakwa dan barang bukti tersebut selanjutnya dibawa ke Polda Lampung guna penyelidikan lebih lanjut; -----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Binuri Bin Warsito, Terdakwa II. Angga Reza Bin Anata, Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, dan Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun, Para Terdakwa sedang berjudi jenis CEME dengan menggunakan kartu domino di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kel. Natar 1 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan; -----
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut saksi Penggi Pelon Bin Muhlidi bersama dengan anggota lainnya yang bernama **Bripda Anas Akbar Zanitra Bin Sohibi**; -----

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa cara Terdakwa I. Binuri Bin Warsito, Terdakwa II. Angga Reza Bin Anata, Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, dan Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun melakukan tindak pidana perjudian jenis CEME menggunakan Kartu Domino tersebut dengan cara kartu Domino sebanyak 1 (satu) set dengan jumlah kartu sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kartu. Dengan jumlah pemain 5 orang yaitu Terdakwa I. Binuri Bin Warsito, Terdakwa II. Angga Reza Bin Anata, Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, dan Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun. kemudian kartu domino di kocok secara tidak beraturan. kemudian kartu dibagikan kepada setiap pemain bagi para pemain yang, mendapatkan bagian 2 (dua) kartu sisanya di letakkan di tengah, setelah kartu berada di tangan pemain, selanjutnya dilihat nilai kartu domino dan huruf kartunya, selanjutnya jika kartu sudah menunjukkan dengan nilai besar atau kartu nilai 9 itu berarti kyu maka pemain dapat menutup kartu yang dimainkan dan dinyatakan menang dan taruhan tersebut sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah), dan siapa yang menang akan menarik uang sebanyak Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah); -----
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Binuri Bin Warsito, Terdakwa II. Angga Reza Bin Anata, Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, dan Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun bersamaan dengannya saya mengamankan barang bukti berupa: -----
 - Uang tunai sebesar Rp706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah); -----
 - 2 (dua) set kartu remi warna kuning;-----
 - Bahwa Terdakwa I. Binuri Bin Warsito, Terdakwa II. Angga Reza Bin Anata, Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, dan Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun tersebut yang saksi Penggi Pelon Bin Muhlidi amankan atas tindak pidana perjudian Jenis CEME menggunakan Kartu Domino tersebut; -----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Anas Akbar Zanitra Bin Sohibi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa perjudian Jenis CEME menggunakan Kartu Domino tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 22.30 wib, di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kel. Natar 1 Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;-----
- Bahwa yang melakukan perjudian Jenis CEME menggunakan Kartu Domino tersebut adalah 5 (lima) orang laki-laki yang mengaku bernama:-
 - BINURI Bin WARSITO, 36 Tahun, Karyawan Swasta, Kelurahan Tanjung Waras Kec. Natar Kab. Lampung Selatan; -----
 - ANGGA REZA Bin ANATA, 31 Tahun, Karyawan Swasta, Perum PTPN VII Pewa Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;-----
 - APRIAN SETIAWAN Bin MUHID, 30 Tahun, Karyawan Swasta, Perum PTPN VII Pewa Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;-----
 - UNANG Z Bin JUNAIDI, 31 Tahun, Karyawan Swasta Perum PTPN VII Pewa Kec. Natar Kab. Lampung Selatan; -----
 - IRWANTO Bin SALMAN, 27 Tahun, Karyawan Swasta, Perum PTPN VII Pewa Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 22.30 Wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya Tindak Pidana Perjudian jenis CEME menggunakan Kartu Domino di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kel. Natar 1 Kec. Natar Kab. Lampung Selatan. dan setelah di lakukan penyelidikan oleh saksi dan anggota lainnya di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kel. Natar 1 Kec. Natar Kab. Lampung Selatan telah didapat 5 (lima) orang tersangka atas nama Terdakwa I. Binuri Bin Warsito, Terdakwa II. Angga Reza Bin Anata, Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, dan Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun, dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah), dan 2 (dua) set kartu domino, kemudian terhadap Para Terdakwa dan barang bukti tersebut selanjutnya dibawa ke Polda Lampung guna penyelidikan lebih lanjut;-----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Binuri Bin Warsito, Terdakwa II. Angga Reza Bin Anata, Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, dan Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun, Para Terdakwa sedang berjudi jenis CEME

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



dengan menggunakan kartu domino di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kel.
Natar 1 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan; -----

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut saksi bersama dengan anggota lainnya yang bernama **Penggi Pelon Bin Muhlidi**;-----
- Bahwa cara Terdakwa I. Binuri Bin Warsito, Terdakwa II. Angga Reza Bin Anata, Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, dan Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun melakukan tindak pidana perjudian jenis CEME menggunakan Kartu Domino tersebut dengan cara kartu Domino sebanyak 1 (satu) set dengan jumlah kartu sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kartu. Dengan jumlah pemain 5 orang yaitu Terdakwa I. Binuri Bin Warsito, Terdakwa II. Angga Reza Bin Anata, Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, dan Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun. kemudian kartu domino di kocok secara tidak beraturan. kemudian kartu dibagikan kepada setiap pemain bagi para pemain yang, mendapatkan bagian 2 (dua) kartu sisanya di letakkan di tengah, setelah kartu berada di tangan pemain, selanjutnya dilihat nilai kartu domino dan huruf kartunya, selanjutnya jika kartu sudah menunjukkan dengan nilai besar atau kartu nilai 9 itu berarti kyu maka pemain dapat menutup kartu yang dimainkan dan dinyatakan menang dan taruhan tersebut sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah), dan siapa yang menang akan menarik uang sebanyak Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah); -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Binuri Bin Warsito, Terdakwa II. Angga Reza Bin Anata, Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, dan Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun bersamaan dengannya saya mengamankan barang bukti berupa: -----
 - Uang tunai sebesar Rp706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah); -----
 - 2 (dua) set kartu remi warna kuning;-----
- Bahwa Terdakwa I. Binuri Bin Warsito, Terdakwa II. Angga Reza Bin Anata, Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, dan Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun tersebut yang saksi amankan atas tindak pidana perjudian Jenis CEME menggunakan Kartu Domino tersebut;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Terdakwa I. Binuri Bin Warsito;-----

- Bahwa Terdakwa I. Binuri Bin Warsito dan Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda Lampung pada hari jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 22.30 Wib di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kelurahan Natar I kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa I. Binuri Bin Warsito sendiri tertangkap tangan karena sedang melakukan perjudian jenis CEME dengan menggunakan Kartu Domino dan Terdakwa I. Binuri Bin Warsito sendiri tertangkap tangan dan dengan Para Terdakwa lainnya yang bermain yaitu: Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, Terdakwa II. Angga Reza Bin Anata dan Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun dan Terdakwa I. Binuri Bin Warsito sendiri saling mengenal dengan Para Terdakwa lainnya karena rumah Para Terdakwa berdekatan;-----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan pada hari jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 22.30 Wib di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kelurahan Natar I kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Kemudian tiba-tiba Terdakwa I. Binuri Bin Warsito sendiri ditangkap oleh Polisi Polda Lampung karena Terdakwa I. Binuri Bin Warsito dan Para Terdakwa lainnya sedang berjudi jenis CEME dengan menggunakan kartu Domino dan Posisi tempat duduk pada saat permainan Judi CEME tersebut Terdakwa berhadapan dengan Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, sebelah kanan Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, dan didepan Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun adalah Terdakwa II. Angga Reza Bin Anata, sebelah kiri Terdakwa I. Binuri Bin Warsito, dan saat bermain judi menggunakan satu set kartu Domino dan cadangannya sebanyak 1 (satu) set kartu Cadangan;-----
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 22.30 Wib di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kelurahan Natar I Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Barang bukti yang dapat di sita dan di amankan oleh polisi yaitu: Uang

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai Rp.706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu domino; -----

- Bahwa cara perjudian CEME dengan menggunakan kartu Domino tersebut yaitu: Judi CEME dengan menggunakan kartu domino dapat di mainkan dengan jumlah pemain sebanyak: 2 (dua) orang s/d. 10 orang tidak boleh lebih, dengan menggunakan karu jenis domino sebanyak 1 (satu) set dengan jumlah kartu sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kartu; -----
- Bahwa permainan yang Terdakwa I. Binuri Bin Warsito lakukan dengan jumlah pemain sebanyak 5 (lima) orang pemain yaitu Terdakwa I. Binuri Bin Warsito sendiri, Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, Terdakwa II. Angga Reza Bin Anata dan Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun, kartu Domino dengan jumlah 1 (satu) set dikocok secara tidak beraturan, kemudian kartu di bagikan kepada setiap pemain, bagi para pemain mendapat bagian sebanyak 2 (dua) lembar kartu sisanya di letakan di tengah, setelah kartu berada di tangan para pemain, selanjutnya dilihat nilai kartu atau jumlah biji atau bulatan merah yang terdapat di dalam kartu Domino dan huruf kartunya dan selanjutnya jika kartu sudah menunjukan nilai dengan jumlah nilai besar atau kartu nilai sembilan itu berarti KYU maka pemain dapat menutup kartu yang dimainkan dan dinyatakan menang itu semuanya permainan untung-untungan karena kartu di kocok secara tidak beratur, sehingga siapa yang mendapatkan kartu yang bagus dan bernasib baik itulah yang menang dan permainan yang Terdakwa I. Binuri Bin Warsito lakukan beserta Para Terdakwa tersebut dengan taruhan uang tengah sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan siapa yang menang akan menarik dan dapat uang sebanyak Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah); ----
- Bahwa Terdakwa I. Binuri Bin Warsito baru 1 (satu) kali bermain judi CEME pada hari jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 22.30 Wib di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kelurahan Natar I kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan; -----
- Bahwa kartu tersebut yang membelinya adalah Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, adapun uang yang di belikan kartu tersebut milik Terdakwa I. Binuri Bin Warsito; -----
- Bahwa pada saat bermain judi CEME dengan menggunakan kartu Domino dan sebelum di lakukan penangkapan oleh polisi Polda Lampung pada hari jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 22.30 Wib di Perum

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPN 7 Pewa Natar Kelurahan Natar I Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, posisi menang adalah Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun dan sebelum dilakukan penangkapan kami sudah melakukan permainan kurang lebih sebanyak 30 kali putaran;-----

- Bahwa melakukan perjudian domino jenis CEME di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kelurahan Natar I kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan bersama-sama dengan ke 4 (empat) orang rekan Terdakwa lainnya yang bernama: Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, Terdakwa II Angga Reza Bin Anata dan Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun, di lakukan di rumah saudara YOGI, dan terhadap permaian tersebut tidak ada uang BONG/SHET yang di berikan kepada pemilik rumah; -----
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa sedang melakukan arisan bulanan di rumah saudara YOGI, yang setelah selesai Para Terdakwa melakukan perjudian kartu jenis Ceme, adapun itu saudara YOGI mengetahuinya namun suadara YOGI melarang Para Terdakwa untuk melakukan perjudian tersebut, akan tetapi Para Terdakwa tetap melakukannya dan saudara YOGI diam, meninggalkan kami untuk memberesi sisa-sisa makanan paada saat arisan sampai dengan dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polda Lampung; -----
- Bahwa dalam melakukan perjudian kartu DOMINO jenis Ceme tersebut Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit dan Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman melakukan pinggiran di luar pangan uang tengah dan nominal yang di pertaruhkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) satu kali putaran;-----
- Bahwa barang bukti yang disita oleh polisi berupa: Uang tunai Rp.706.000,00 (tujuh ratus enam ribu ripuah), 2 (dua) Shet Kartu Dimino warna Kuning;-----
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan perjudian jenis CEME dengan menggunakan kartu Domino tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan denga perkara *a quo*;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatanya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi; -----

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Terdakwa II. Angga Reza Bin Anata; -----

- Bahwa Terdakwa I. Binuri Bin Warsito dan Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda Lampung pada hari jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 22.30 Wib di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kelurahan Natar I kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa I. Binuri Bin Warsito sendiri tertangkap tangan karena sedang melakukan perjudian jenis CEME dengan menggunakan Kartu Domino dan Terdakwa I. Binuri Bin Warsito sendiri tertangkap tangan dan dengan Para Terdakwa lainnya yang bermain yaitu: Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, Terdakwa II. Angga Reza Bin Anata dan Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun dan Terdakwa I. Binuri Bin Warsito sendiri saling mengenal dengan Para Terdakwa lainnya karena rumah Para Terdakwa berdekatan; -----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan pada hari jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 22.30 Wib di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kelurahan Natar I kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Kemudian tiba-tiba Terdakwa I. Binuri Bin Warsito sendiri ditangkap oleh Polisi Polda lampung karena Terdakwa I. Binuri Bin Warsito dan Para Terdakwa lainnya sedang berjudi jenis CEME dengan menggunakan kartu Domino dan Posisi tempat duduk pada saat permainan Judi CEME tersebut Terdakwa berhadapan dengan Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, sebelah kanan Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, dan didepan Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun adalah Terdakwa II. Angga Reza Bin Anata, sebelah kiri Terdakwa I. Binuri Bin Warsito, dan saat bermain judi menggunakan satu set kartu Domino dan cadangannya sebanyak 1 (satu) set kartu Cadangan; -----
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 22.30 Wib di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kelurahan Natar I Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Barang bukti yang dapat di sita dan di amankan oleh polisi yaitu: Uang tunai Rp.706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu domino; -----
- Bahwa cara perjudian CEME dengan menggunakan kartu Domino tersebut yaitu: Judi CEME dengan menggunakan kartu domino dapat di mainkan dengan jumlah pemain sebanyak: 2 (dua) orang s/d. 10 orang tidak boleh lebih, dengan menggunakan karu jenis domino sebanyak 1



(satu) set dengan jumlah kartu sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kartu; -----

- Bahwa permainan yang Terdakwa I. Binuri Bin Warsito lakukan dengan jumlah pemain sebanyak 5 (lima) orang pemain yaitu Terdakwa I. Binuri Bin Warsito sendiri, Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, Terdakwa II. Angga Reza Bin Anata dan Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun, kartu Domino dengan jumlah 1 (satu) set dikocok secara tidak beraturan, kemudian kartu di bagikan kepada setiap pemain, bagi para pemain mendapat bagian sebanyak 2 (dua) lembar kartu sisanya di letakan di tengah, setelah kartu berada di tangan para pemain, selanjutnya dilihat nilai kartu atau jumlah biji atau bulatan merah yang terdapat di dalam kartu Domino dan huruf kartunya dan selanjutnya jika kartu sudah menunjukkan nilai dengan jumlah nilai besar atau kartu nilai sembilan itu berarti KYU maka pemain dapat menutup kartu yang dimainkan dan dinyatakan menang itu semuanya permainan untung-untungan karena kartu di kocok secara tidak beratur, sehingga siapa yang mendapatkan kartu yang bagus dan bernasib baik itulah yang menang dan permainan yang Terdakwa I. Binuri Bin Warsito lakukan beserta Para Terdakwa tersebut dengan taruhan uang tengah sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan siapa yang menang akan menarik dan dapat uang sebanyak Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah); ----
- Bahwa Terdakwa I. Binuri Bin Warsito baru 1 (satu) kali bermain judi CEME pada hari jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 22.30 Wib di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kelurahan Natar I kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan; -----
- Bahwa kartu tersebut yang membelinya adalah Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, adapun uang yang di belikan kartu tersebut milik Terdakwa I. Binuri Bin Warsito; -----
- Bahwa pada saat bermain judi CEME dengan menggunakan kartu Domino dan sebelum di lakukan penangkapan oleh polisi Polda Lampung pada hari jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 22.30 Wib di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kelurahan Natar I Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, posisi menang adalah Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun dan sebelum dilakukan penangkapan kami sudah melakukan permainan kurang lebih sebanyak 30 kali putaran; -----
- Bahwa melakukan perjudian domino jenis CEME di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kelurahan Natar I kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan



bersama-sama dengan ke 4 (empat) orang rekan Terdakwa lainnya yang bernama: Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, Terdakwa II Angga Reza Bin Anata dan Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun, di lakukan di rumah saudara YOGI, dan terhadap permainan tersebut tidak ada uang BONG/SHET yang di berikan kepada pemilik rumah; -----

- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa sedang melakukan arisan bulanan di rumah saudara YOGI, yang setelah selesai Para Terdakwa melakukan perjudian kartu jenis Ceme, adapun itu saudara YOGI mengetahuinya namun saudara YOGI melarang Para Terdakwa untuk melakukan perjudian tersebut, akan tetapi Para Terdakwa tetap melakukannya dan saudara YOGI diam, meninggalkan kami untuk memberesi sisa-sisa makanan paada saat arisan sampai dengan dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polda Lampung; -----
- Bahwa dalam melakukan perjudian kartu DOMINO jenis Ceme tersebut Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit dan Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman melakukan pinggiran di luar pangan uang tengah dan nominal yang di pertaruhkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) satu kali putaran;-----
- Bahwa barang bukti yang disita oleh polisi berupa: Uang tunai Rp.706.000,00 (tujuh ratus enam ribu ripuah), 2 (dua) Shet Kartu Dimino warna Kuning;-----
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan perjudian jenis CEME dengan menggunakan kartu Domino tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan denga perkara *a quo*;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatanya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit;-----

- Bahwa Terdakwa I. Binuri Bin Warsito dan Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda Lampung pada hari jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 22.30 Wib di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kelurahan Natar I kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan,



Terdakwa I. Binuri Bin Warsito sendiri tertangkap tangan karena sedang melakukan perjudian jenis CEME dengan menggunakan Kartu Domino dan Terdakwa I. Binuri Bin Warsito sendiri tertangkap tangan dan dengan Para Terdakwa lainnya yang bermain yaitu: Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, Terdakwa II. Angga Reza Bin Anata dan Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun dan Terdakwa I. Binuri Bin Warsito sendiri saling mengenal dengan Para Terdakwa lainnya karena rumah Para Terdakwa berdekatan;-----

- Bahwa saat dilakukan penangkapan pada hari jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 22.30 Wib di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kelurahan Natar I kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Kemudian tiba-tiba Terdakwa I. Binuri Bin Warsito sendiri ditangkap oleh Polisi Polda lampung karena Terdakwa I. Binuri Bin Warsito dan Para Terdakwa lainnya sedang berjudi jenis CEME dengan menggunakan kartu Domino dan Posisi tempat duduk pada saat permainan Judi CEME tersebut Terdakwa berhadapan dengan Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, sebelah kanan Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, dan didepan Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun adalah Terdakwa II. Angga Reza Bin Anata, sebelah kiri Terdakwa I. Binuri Bin Warsito, dan saat bermain judi menggunakan satu set kartu Domino dan cadangannya sebanyak 1 (satu) set kartu Cadangan; -----
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 22.30 Wib di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kelurahan Natar I Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Barang bukti yang dapat di sita dan di amankan oleh polisi yaitu: Uang tunai Rp.706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu domino; -----
- Bahwa cara perjudian CEME dengan menggunakan kartu Domino tersebut yaitu: Judi CEME dengan menggunakan kartu domino dapat di mainkan dengan jumlah pemain sebanyak: 2 (dua) orang s/d. 10 orang tidak boleh lebih, dengan menggunakan karu jenis domino sebanyak 1 (satu) set dengan jumlah kartu sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kartu; -----
- Bahwa permainan yang Terdakwa I. Binuri Bin Warsito lakukan dengan jumlah pemain sebanyak 5 (lima) orang pemain yaitu Terdakwa I. Binuri Bin Warsito sendiri, Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, Terdakwa II. Angga Reza Bin Anata dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun, kartu Domino dengan jumlah 1 (satu) set dikocok secara tidak beraturan, kemudian kartu di bagikan kepada setiap pemain, bagi para pemain mendapat bagian sebanyak 2 (dua) lembar kartu sisanya di letakan di tengah, setelah kartu berada di tangan para pemain, selanjutnya dilihat nilai kartu atau jumlah biji atau bulatan merah yang terdapat di dalam kartu Domino dan huruf kartunya dan selanjutnya jika kartu sudah menunjukkan nilai dengan jumlah nilai besar atau kartu nilai sembilan itu berarti KYU maka pemain dapat menutup kartu yang dimainkan dan dinyatakan menang itu semuanya permainan untung-untungan karena kartu di kocok secara tidak beratur, sehingga siapa yang mendapatkan kartu yang bagus dan bernasib baik itulah yang menang dan permainan yang Terdakwa I. Binuri Bin Warsito lakukan beserta Para Terdakwa tersebut dengan taruhan uang tengah sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan siapa yang menang akan menarik dan dapat uang sebanyak Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah); ----

- Bahwa Terdakwa I. Binuri Bin Warsito baru 1 (satu) kali bermain judi CEME pada hari jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 22.30 Wib di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kelurahan Natar I kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan; -----
- Bahwa kartu tersebut yang membelinya adalah Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, adapun uang yang di belikan kartu tersebut milik Terdakwa I. Binuri Bin Warsito; -----
- Bahwa pada saat bermain judi CEME dengan menggunakan kartu Domino dan sebelum di lakukan penangkapan oleh polisi Polda Lampung pada hari jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 22.30 Wib di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kelurahan Natar I Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, posisi menang adalah Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun dan sebelum dilakukan penangkapan kami sudah melakukan permainan kurang lebih sebanyak 30 kali putaran; -----
- Bahwa melakukan perjudian domino jenis CEME di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kelurahan Natar I kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan bersama-sama dengan ke 4 (empat) orang rekan Terdakwa lainnya yang bernama: Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, Terdakwa II Angga Reza Bin Anata dan Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun, di lakukan di rumah saudara YOGI, dan terhadap permainan tersebut tidak ada uang BONG/SHET yang di berikan kepada pemilik rumah; -----

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa sedang melakukan arisan bulanan di rumah saudara YOGI, yang setelah selesai Para Terdakwa melakukan perjudian kartu jenis Ceme, adapun itu saudara YOGI mengetahuinya namun saudara YOGI melarang Para Terdakwa untuk melakukan perjudian tersebut, akan tetapi Para Terdakwa tetap melakukannya dan saudara YOGI diam, meninggalkan kami untuk membereskan sisa-sisa makanan pada saat arisan sampai dengan dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polda Lampung; -----
- Bahwa dalam melakukan perjudian kartu DOMINO jenis Ceme tersebut Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit dan Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman melakukan pinggiran di luar pangan uang tengah dan nominal yang di pertaruhkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) satu kali putaran;-----
- Bahwa barang bukti yang disita oleh polisi berupa: Uang tunai Rp.706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah), 2 (dua) Shet Kartu Dimino warna Kuning;-----
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan perjudian jenis CEME dengan menggunakan kartu Domino tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman; -----

- Bahwa Terdakwa I. Binuri Bin Warsito dan Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda Lampung pada hari jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 22.30 Wib di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kelurahan Natar I kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa I. Binuri Bin Warsito sendiri tertangkap tangan karena sedang melakukan perjudian jenis CEME dengan menggunakan Kartu Domino dan Terdakwa I. Binuri Bin Warsito sendiri tertangkap tangan dan dengan Para Terdakwa lainnya yang bermain yaitu: Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, Terdakwa II. Angga Reza Bin Anata dan Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa I. Binuri Bin Warsito sendiri saling mengenal dengan Para Terdakwa lainnya karena rumah Para Terdakwa berdekatan;-----

- Bahwa saat dilakukan penangkapan pada hari jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 22.30 Wib di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kelurahan Natar I kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Kemudian tiba-tiba Terdakwa I. Binuri Bin Warsito sendiri ditangkap oleh Polisi Polda lampung karena Terdakwa I. Binuri Bin Warsito dan Para Terdakwa lainnya sedang berjudi jenis CEME dengan menggunakan kartu Domino dan Posisi tempat duduk pada saat permainan Judi CEME tersebut Terdakwa berhadapan dengan Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, sebelah kanan Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, dan didepan Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun adalah Terdakwa II. Angga Reza Bin Anata, sebelah kiri Terdakwa I. Binuri Bin Warsito, dan saat bermain judi menggunakan satu set kartu Domino dan cadanganya sebanyak 1 (satu) set kartu Cadangan; -----
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 22.30 Wib di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kelurahan Natar I Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Barang bukti yang dapat di sita dan di amankan oleh polisi yaitu: Uang tunai Rp.706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu domino; -----
- Bahwa cara perjudian CEME dengan menggunakan kartu Domino tersebut yaitu: Judi CEME dengan menggunakan kartu domino dapat di mainkan dengan jumlah pemain sebanyak: 2 (dua) orang s/d. 10 orang tidak boleh lebih, dengan menggunakan karu jenis domino sebanyak 1 (satu) set dengan jumlah kartu sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kartu; -----
- Bahwa permainan yang Terdakwa I. Binuri Bin Warsito lakukan dengan jumlah pemain sebanyak 5 (lima) orang pemain yaitu Terdakwa I. Binuri Bin Warsito sendiri, Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, Terdakwa II. Angga Reza Bin Anata dan Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun, kartu Domino dengan jumlah 1 (satu) set dikocok secara tidak beraturan, kemudian kartu di bagikan kepada setiap pemain, bagi para pemain mendapat bagian sebanyak 2 (dua) lembar kartu sisanya di letakan di tengah, setelah kartu berada di tangan para pemain, selanjutnya dilihat nilai kartu atau jumlah biji atau bulatan merah yang terdapat di dalam kartu Domino dan huruf kartunya

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya jika kartu sudah menunjukan nilai dengan jumlah nilai besar atau kartu nilai sembilan itu berarti KYU maka pemain dapat menutup kartu yang dimainkan dan dinyatakan menang itu semuanya permainan untung-untungan karena kartu di kocok secara tidak beratur, sehingga siapa yang mendapatkan kartu yang bagus dan bernasib baik itulah yang menang dan permainan yang Terdakwa I. Binuri Bin Warsito lakukan beserta Para Terdakwa tersebut dengan taruhan uang tengah sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan siapa yang menang akan menarik dan dapat uang sebanyak Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah); ----

- Bahwa Terdakwa I. Binuri Bin Warsito baru 1 (satu) kali bermain judi CEME pada hari jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 22.30 Wib di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kelurahan Natar I kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan; -----
- Bahwa kartu tersebut yang membelinya adalah Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, adapun uang yang di belikan kartu tersebut milik Terdakwa I. Binuri Bin Warsito; -----
- Bahwa pada saat bermain judi CEME dengan menggunakan kartu Domino dan sebelum di lakukan penangkapan oleh polisi Polda Lampung pada hari jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 22.30 Wib di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kelurahan Natar I Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, posisi menang adalah Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun dan sebelum dilakukan penangkapan kami sudah melakukan permainan kurang lebih sebanyak 30 kali putaran; -----
- Bahwa melakukan perjudian domino jenis CEME di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kelurahan Natar I kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan bersama-sama dengan ke 4 (empat) orang rekan Terdakwa lainnya yang bernama: Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, Terdakwa II Angga Reza Bin Anata dan Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun, di lakukan di rumah saudara YOGI, dan terhadap permainan tersebut tidak ada uang BONG/SHET yang di berikan kepada pemilik rumah; -----
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa sedang melakukan arisan bulanan di rumah saudara YOGI, yang setelah selesai Para Terdakwa melakukan perjudian kartu jenis Ceme, adapun itu saudara YOGI mengetahuinya namun saudara YOGI melarang Para Terdakwa untuk melakukan perjudian tersebut, akan tetapi Para Terdakwa tetap melakukannya dan saudara YOGI diam, meninggalkan kami untuk memberesi sisa-sisa

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Tjk



makanan paada saat arisan sampai dengan dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polda Lampung; -----

- Bahwa dalam melakukan perjudian kartu DOMINO jenis Ceme tersebut Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit dan Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman melakukan pinggiran di luar pangan uang tengah dan nominal yang di pertaruhkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) satu kali putaran;-----
- Bahwa barang bukti yang disita oleh polisi berupa: Uang tunai Rp.706.000,00 (tujuh ratus enam ribu ripuah), 2 (dua) Shet Kartu Dimino warna Kuning;-----
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan perjudian jenis CEME dengan menggunakan kartu Domino tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan denga perkara *a quo*;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatanya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun; -----

- Bahwa Terdakwa I. Binuri Bin Warsito dan Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda Lampung pada hari jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 22.30 Wib di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kelurahan Natar I kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa I. Binuri Bin Warsito sendiri tertangkap tangan karena sedang melakukan perjudian jenis CEME dengan menggunakan Kartu Domino dan Terdakwa I. Binuri Bin Warsito sendiri tertangkap tangan dan dengan Para Terdakwa lainnya yang bermain yaitu: Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, Terdakwa II. Angga Reza Bin Anata dan Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun dan Terdakwa I. Binuri Bin Warsito sendiri saling mengenal dengan Para Terdakwa lainnya karena rumah Para Terdakwa berdekatan;-----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan pada hari jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 22.30 Wib di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kelurahan Natar I kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Kemudian tiba-tiba Terdakwa I. Binuri Bin Warsito sendiri ditangkap oleh Polisi Polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampung karena Terdakwa I. Binuri Bin Warsito dan Para Terdakwa lainnya sedang berjudi jenis CEME dengan menggunakan kartu Domino dan Posisi tempat duduk pada saat permainan Judi CEME tersebut Terdakwa berhadapan dengan Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, sebelah kanan Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, dan didepan Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun adalah Terdakwa II. Angga Reza Bin Anata, sebelah kiri Terdakwa I. Binuri Bin Warsito, dan saat bermain judi menggunakan satu set kartu Domino dan cadangannya sebanyak 1 (satu) set kartu Cadangan; -----

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 22.30 Wib di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kelurahan Natar I Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Barang bukti yang dapat di sita dan di amankan oleh polisi yaitu: Uang tunai Rp.706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu domino; -----
- Bahwa cara perjudian CEME dengan menggunakan kartu Domino tersebut yaitu: Judi CEME dengan menggunakan kartu domino dapat di mainkan dengan jumlah pemain sebanyak: 2 (dua) orang s/d. 10 orang tidak boleh lebih, dengan menggunakan karu jenis domino sebanyak 1 (satu) set dengan jumlah kartu sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kartu; -----
- Bahwa permainan yang Terdakwa I. Binuri Bin Warsito lakukan dengan jumlah pemain sebanyak 5 (lima) orang pemain yaitu Terdakwa I. Binuri Bin Warsito sendiri, Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, Terdakwa II. Angga Reza Bin Anata dan Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun, kartu Domino dengan jumlah 1 (satu) set dikocok secara tidak beraturan, kemudian kartu di bagikan kepada setiap pemain, bagi para pemain mendapat bagian sebanyak 2 (dua) lembar kartu sisanya di letakan di tengah, setelah kartu berada di tangan para pemain, selanjutnya dilihat nilai kartu atau jumlah biji atau bulatan merah yang terdapat di dalam kartu Domino dan huruf kartunya dan selanjutnya jika kartu sudah menunjukan nilai dengan jumlah nilai besar atau kartu nilai sembilan itu berarti KYU maka pemain dapat menutup kartu yang dimainkan dan dinyatakan menang itu semuanya permainan untung-untungan karena kartu di kocok secara tidak beratur, sehingga siapa yang mendapatkan kartu yang bagus dan bernasib baik itulah yang menang dan permainan yang Terdakwa I. Binuri Bin Warsito

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lakukan beserta Para Terdakwa tersebut dengan taruhan uang tengah sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan siapa yang menang akan menarik dan dapat uang sebanyak Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah); ----
- Bahwa Terdakwa I. Binuri Bin Warsito baru 1 (satu) kali bermain judi CEME pada hari jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 22.30 Wib di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kelurahan Natar I kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan; -----
 - Bahwa kartu tersebut yang membelinya adalah Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, adapun uang yang di belikan kartu tersebut milik Terdakwa I. Binuri Bin Warsito; -----
 - Bahwa pada saat bermain judi CEME dengan menggunakan kartu Domino dan sebelum di lakukan penangkapan oleh polisi Polda Lampung pada hari jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 22.30 Wib di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kelurahan Natar I Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, posisi menang adalah Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun dan sebelum dilakukan penangkapan kami sudah melakukan permainan kurang lebih sebanyak 30 kali putaran; -----
 - Bahwa melakukan perjudian domino jenis CEME di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kelurahan Natar I kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan bersama-sama dengan ke 4 (empat) orang rekan Terdakwa lainnya yang bernama: Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, Terdakwa II Angga Reza Bin Anata dan Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun, di lakukan di rumah saudara YOGI, dan terhadap permainan tersebut tidak ada uang BONG/SHET yang di berikan kepada pemilik rumah; -----
 - Bahwa sebelumnya Para Terdakwa sedang melakukan arisan bulanan di rumah saudara YOGI, yang setelah selesai Para Terdakwa melakukan perjudian kartu jenis Ceme, adapun itu saudara YOGI mengetahuinya namun saudara YOGI melarang Para Terdakwa untuk melakukan perjudian tersebut, akan tetapi Para Terdakwa tetap melakukannya dan saudara YOGI diam, meninggalkan kami untuk memberesi sisa-sisa makanan paada saat arisan sampai dengan dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polda Lampung; -----
 - Bahwa dalam melakukan perjudian kartu DOMINO jenis Ceme tersebut Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit dan Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman melakukan pinggiran di luar pangan uang tengah dan nominal

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di pertaruhkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) satu kali putaran;-----

- Bahwa barang bukti yang disita oleh polisi berupa: Uang tunai Rp.706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah), 2 (dua) Shet Kartu Dimino warna Kuning;-----
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan perjudian jenis CEME dengan menggunakan kartu Domino tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----

- Uang tunai sebesar Rp.706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah); -----
- 2 (dua) set kartu domino;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 22.30 Wib saksi Penggi Pelon Bin Muhlidi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya Tindak Pidana Perjudian jenis CEME menggunakan Kartu Domino di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kel. Natar 1 Kec. Natar Kab. Lampung Selatan. dan setelah di lakukan penyelidikan oleh saksi Penggi Pelon Bin Muhlidi dan anggota lainnya di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kel. Natar 1 Kec. Natar Kab. Lampung Selatan telah didapat 5 (lima) orang tersangka atas nama Terdakwa I. Binuri Bin Warsito, Terdakwa II. Angga Reza Bin Anata, Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, dan Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun, dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah), dan 2 (dua) set kartu domino, kemudian terhadap Para Terdakwa dan barang bukti tersebut selanjutnya dibawa ke Polda Lampung guna penyelidikan lebih lanjut; -----



- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Binuri Bin Warsito, Terdakwa II. Angga Reza Bin Anata, Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, dan Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun, Para Terdakwa sedang berjudi jenis CEME dengan menggunakan kartu domino di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kel. Natar 1 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan; -----
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut saksi Penggi Pelon Bin Muhlidi bersama dengan anggota lainnya yang bernama **Bripda Anas Akbar Zanitra Bin Sohibi**; -----
- Bahwa cara Terdakwa I. Binuri Bin Warsito, Terdakwa II. Angga Reza Bin Anata, Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, dan Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun melakukan tindak pidana perjudian jenis CEME menggunakan Kartu Domino tersebut dengan cara kartu Domino sebanyak 1 (satu) set dengan jumlah kartu sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kartu. Dengan jumlah pemain 5 orang yaitu Terdakwa I. Binuri Bin Warsito, Terdakwa II. Angga Reza Bin Anata, Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, dan Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun. kemudian kartu domino di kocok secara tidak beraturan. kemudian kartu dibagikan kepada setiap pemain bagi para pemain yang, mendapatkan bagian 2 (dua) kartu sisanya di letakkan di tengah, setelah kartu berada di tangan pemain, selanjutnya dilihat nilai kartu domino dan huruf kartunya, selanjutnya jika kartu sudah menunjukkan dengan nilai besar atau kartu nilai 9 itu berarti kyu maka pemain dapat menutup kartu yang dimainkan dan dinyatakan menang dan taruhan tersebut sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah), dan siapa yang menang akan menarik uang sebanyak Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah); -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Binuri Bin Warsito, Terdakwa II. Angga Reza Bin Anata, Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, dan Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun bersamaan dengannya saya mengamankan barang bukti berupa: -----
 - Uang tunai sebesar Rp706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah); -----
 - 2 (dua) set kartu remi warna kuning; -----
- Bahwa Terdakwa I. Binuri Bin Warsito, Terdakwa II. Angga Reza Bin Anata, Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, dan Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Penggi Pelon Bin Muhlidi amankan atas tindak pidana perjudian Jenis CEME menggunakan Kartu Domino tersebut; -----

- Bahwa Terdakwa I. Binuri Bin Warsito dan Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda Lampung pada hari jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 22.30 Wib di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kelurahan Natar I kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa I. Binuri Bin Warsito sendiri tertangkap tangan karena sedang melakukan perjudian jenis CEME dengan menggunakan Kartu Domino dan Terdakwa I. Binuri Bin Warsito sendiri tertangkap tangan dan dengan Para Terdakwa lainnya yang bermain yaitu: Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, Terdakwa II. Angga Reza Bin Anata dan Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun dan Terdakwa I. Binuri Bin Warsito sendiri saling mengenal dengan Para Terdakwa lainnya karena rumah Para Terdakwa berdekatan; -----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan pada hari jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 22.30 Wib di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kelurahan Natar I kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Kemudian tiba-tiba Terdakwa I. Binuri Bin Warsito sendiri ditangkap oleh Polisi Polda lampung karena Terdakwa I. Binuri Bin Warsito dan Para Terdakwa lainnya sedang berjudi jenis CEME dengan menggunakan kartu Domino dan Posisi tempat duduk pada saat permainan Judi CEME tersebut Terdakwa berhadapan dengan Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, sebelah kanan Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, dan didepan Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun adalah Terdakwa II. Angga Reza Bin Anata, sebelah kiri Terdakwa I. Binuri Bin Warsito, dan saat bermain judi menggunakan satu set kartu Domino dan cadangannya sebanyak 1 (satu) set kartu Cadangan; -----
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 22.30 Wib di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kelurahan Natar I Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Barang bukti yang dapat di sita dan di amankan oleh polisi yaitu: Uang tunai Rp.706.000,00 (tujuh ratus enam ribu ripuah) dan 2 (dua) set kartu domino; -----
- Bahwa cara perjudian CEME dengan menggunakan kartu Domino tersebut yaitu: Judi CEME dengan menggunakan kartu domino dapat di mainkan dengan jumlah pemain sebanyak: 2 (dua) orang s/d. 10 orang tidak boleh lebih, dengan menggunakan karu jenis domino sebanyak 1

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) set dengan jumlah kartu sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kartu; -----

- Bahwa permainan yang Terdakwa I. Binuri Bin Warsito lakukan dengan jumlah pemain sebanyak 5 (lima) orang pemain yaitu Terdakwa I. Binuri Bin Warsito sendiri, Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, Terdakwa II. Angga Reza Bin Anata dan Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun, kartu Domino dengan jumlah 1 (satu) set dikocok secara tidak beraturan, kemudian kartu di bagikan kepada setiap pemain, bagi para pemain mendapat bagian sebanyak 2 (dua) lembar kartu sisanya di letakan di tengah, setelah kartu berada di tangan para pemain, selanjutnya dilihat nilai kartu atau jumlah biji atau bulatan merah yang terdapat di dalam kartu Domino dan huruf kartunya dan selanjutnya jika kartu sudah menunjukkan nilai dengan jumlah nilai besar atau kartu nilai sembilan itu berarti KYU maka pemain dapat menutup kartu yang dimainkan dan dinyatakan menang itu semuanya permainan untung-untungan karena kartu di kocok secara tidak beratur, sehingga siapa yang mendapatkan kartu yang bagus dan bernasib baik itulah yang menang dan permainan yang Terdakwa I. Binuri Bin Warsito lakukan beserta Para Terdakwa tersebut dengan taruhan uang tengah sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan siapa yang menang akan menarik dan dapat uang sebanyak Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah); ----
- Bahwa Terdakwa I. Binuri Bin Warsito baru 1 (satu) kali bermain judi CEME pada hari jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 22.30 Wib di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kelurahan Natar I kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan; -----
- Bahwa kartu tersebut yang membelinya adalah Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, adapun uang yang di belikan kartu tersebut milik Terdakwa I. Binuri Bin Warsito; -----
- Bahwa pada saat bermain judi CEME dengan menggunakan kartu Domino dan sebelum di lakukan penangkapan oleh polisi Polda Lampung pada hari jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 22.30 Wib di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kelurahan Natar I Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, posisi menang adalah Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun dan sebelum dilakukan penangkapan kami sudah melakukan permainan kurang lebih sebanyak 30 kali putaran; -----
- Bahwa melakukan perjudian domino jenis CEME di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kelurahan Natar I kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan ke 4 (empat) orang rekan Terdakwa lainnya yang bernama: Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, Terdakwa II Angga Reza Bin Anata dan Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun, di lakukan di rumah saudara YOGI, dan terhadap permainan tersebut tidak ada uang BONG/SHET yang di berikan kepada pemilik rumah; -----

- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa sedang melakukan arisan bulanan di rumah saudara YOGI, yang setelah selesai Para Terdakwa melakukan perjudian kartu jenis Ceme, adapun itu saudara YOGI mengetahuinya namun saudara YOGI melarang Para Terdakwa untuk melakukan perjudian tersebut, akan tetapi Para Terdakwa tetap melakukannya dan saudara YOGI diam, meninggalkan kami untuk memberesi sisa-sisa makanan paada saat arisan sampai dengan dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polda Lampung; -----
- Bahwa dalam melakukan perjudian kartu DOMINO jenis Ceme tersebut Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit dan Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman melakukan pinggiran di luar pangan uang tengah dan nominal yang di pertaruhkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) satu kali putaran;-----
- Bahwa barang bukti yang disita oleh polisi berupa: Uang tunai Rp.706.000,00 (tujuh ratus enam ribu ripuah), 2 (dua) Shet Kartu Dimino warna Kuning;-----

Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan perjudian jenis CEME dengan menggunakan kartu Domino tersebut; -----

- Bahwa Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan denga perkara *a quo*; -----
- Bahwa Para Saksi dan Para Terdakwa membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan; -----
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----



----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur barangsiapa; -----
2. Unsur mempergunakan kesempatan main judi dengan melanggar Pasal 303 KUHP; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. Unsur barangsiapa; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* disini adalah setiap orang/ pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan Para Terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa I. Binuri Bin Warsito, Terdakwa II. Angga Reza Bin Anata, Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun**, yang identitasnya sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan; -----

----- Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur **barangsiapa** telah terpenuhi; -----

Ad. 2. Unsur mempergunakan kesempatan main judi dengan melanggar Pasal 303 KUHP; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi/ *hazardspel* adalah permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai pencaharian adalah seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan perjudian; -----

----- Menimbang, bahwa yang tidak termasuk *hazardspel* misalnya: domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya yang biasanya dipergunakan untuk hiburan (R. Soesilo, hal. 222); -----

----- Menimbang, bahwa dulu seorang yang sebagai perusahaan membuka perjudian diancam pidana dalam Pasal 303 KUHP, sedangkan orang-orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 tersebut dikenakan Pasal 542 KUHP, kemudian dengan Undang-Undang Penertiban Perjudian tanggal 6 November 1974 Pasal 542 KUHP tersebut diganti dengan Pasal 303 bis KUHP (R. Soesilo, hal. 223); -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa semuanya dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain terbukti bahwa kenyataan-kenyataan sebagai berikut: ---

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 22.30 Wib saksi Penggi Pelon Bin Muhlidi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya Tindak Pidana Perjudian jenis CEME menggunakan Kartu Domino di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kel. Natar 1 Kec. Natar Kab. Lampung Selatan. dan setelah dilakukan penyelidikan oleh saksi Penggi Pelon Bin Muhlidi dan anggota lainnya di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kel. Natar 1 Kec. Natar Kab. Lampung Selatan telah didapat 5 (lima) orang tersangka atas nama Terdakwa I. Binuri Bin Warsito, Terdakwa II. Angga Reza Bin Anata, Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, dan Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun, dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah), dan 2 (dua) set kartu domino, kemudian terhadap Para Terdakwa dan barang bukti tersebut selanjutnya dibawa ke Polda Lampung guna penyelidikan lebih lanjut; -----
- Bahwa Terdakwa I. Binuri Bin Warsito dan Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polda Lampung pada hari jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 22.30 Wib di Perum PTPN 7 Pewa Natar

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Natar I kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa I. Binuri Bin Warsito sendiri tertangkap tangan karena sedang melakukan perjudian jenis CEME dengan menggunakan Kartu Domino dan Terdakwa I. Binuri Bin Warsito sendiri tertangkap tangan dan dengan Para Terdakwa lainnya yang bermain yaitu: Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, Terdakwa II. Angga Reza Bin Anata dan Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun dan Terdakwa I. Binuri Bin Warsito sendiri saling mengenal dengan Para Terdakwa lainnya karena rumah Para Terdakwa berdekatan;-----

- Bahwa saat dilakukan penangkapan pada hari jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 22.30 Wib di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kelurahan Natar I kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Kemudian tiba-tiba Terdakwa I. Binuri Bin Warsito sendiri ditangkap oleh Polisi Polda lampung karena Terdakwa I. Binuri Bin Warsito dan Para Terdakwa lainnya sedang berjudi jenis CEME dengan menggunakan kartu Domino dan Posisi tempat duduk pada saat permainan Judi CEME tersebut Terdakwa berhadapan dengan Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, sebelah kanan Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, dan didepan Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun adalah Terdakwa II. Angga Reza Bin Anata, sebelah kiri Terdakwa I. Binuri Bin Warsito, dan saat bermain judi menggunakan satu set kartu Domino dan cadanganya sebanyak 1 (satu) set kartu Cadangan; -----
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 22.30 Wib di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kelurahan Natar I Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Barang bukti yang dapat di sita dan di amankan oleh polisi yaitu: Uang tunai Rp.706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu domino; -----
- Bahwa cara perjudian CEME dengan menggunakan kartu Domino tersebut yaitu: Judi CEME dengan menggunakan kartu domino dapat di mainkan dengan jumlah pemain sebanyak: 2 (dua) orang s/d. 10 orang tidak boleh lebih, dengan menggunakan karu jenis domino sebanyak 1 (satu) set dengan jumlah kartu sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kartu; -----
- Bahwa permainan yang Terdakwa I. Binuri Bin Warsito lakukan dengan jumlah pemain sebanyak 5 (lima) orang pemain yaitu Terdakwa I. Binuri Bin Warsito sendiri, Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, Terdakwa

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Irwanto Bin Salman, Terdakwa II. Angga Reza Bin Anata dan Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun, kartu Domino dengan jumlah 1 (satu) set dikocok secara tidak beraturan, kemudian kartu di bagikan kepada setiap pemain, bagi para pemain mendapat bagian sebanyak 2 (dua) lembar kartu sisanya di letakan di tengah, setelah kartu berada di tangan para pemain, selanjutnya dilihat nilai kartu atau jumlah biji atau bulatan merah yang terdapat di dalam kartu Domino dan huruf kartunya dan selanjutnya jika kartu sudah menunjukkan nilai dengan jumlah nilai besar atau kartu nilai sembilan itu berarti KYU maka pemain dapat menutup kartu yang dimainkan dan dinyatakan menang itu semuanya permainan untung-untungan karena kartu di kocok secara tidak beratur, sehingga siapa yang mendapatkan kartu yang bagus dan bernasib baik itulah yang menang dan permainan yang Terdakwa I. Binuri Bin Warsito lakukan beserta Para Terdakwa tersebut dengan taruhan uang tengah sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) dan siapa yang menang akan menarik dan dapat uang sebanyak Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah); ----

- Bahwa Terdakwa I. Binuri Bin Warsito baru 1 (satu) kali bermain judi CEME pada hari jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 22.30 Wib di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kelurahan Natar I kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan; -----
- Bahwa kartu tersebut yang membelinya adalah Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, adapun uang yang di belikan kartu tersebut milik Terdakwa I. Binuri Bin Warsito; -----
- Bahwa pada saat bermain judi CEME dengan menggunakan kartu Domino dan sebelum di lakukan penangkapan oleh polisi Polda Lampung pada hari jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira jam 22.30 Wib di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kelurahan Natar I Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, posisi menang adalah Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun dan sebelum dilakukan penangkapan kami sudah melakukan permainan kurang lebih sebanyak 30 kali putaran; -----
- Bahwa melakukan perjudian domino jenis CEME di Perum PTPN 7 Pewa Natar Kelurahan Natar I kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan bersama-sama dengan ke 4 (empat) orang rekan Terdakwa lainnya yang bernama: Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, Terdakwa II Angga Reza Bin Anata dan Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun, di lakukan di rumah saudara YOGI, dan terhadap

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan tersebut tidak ada uang BONG/SHET yang di berikan kepada pemilik rumah; -----

- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa sedang melakukan arisan bulanan di rumah saudara YOGI, yang setelah selesai Para Terdakwa melakukan perjudian kartu jenis Ceme, adapun itu saudara YOGI mengetahuinya namun saudara YOGI melarang Para Terdakwa untuk melakukan perjudian tersebut, akan tetapi Para Terdakwa tetap melakukannya dan saudara YOGI diam, meninggalkan kami untuk memberesi sisa-sisa makanan paada saat arisan sampai dengan dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polda Lampung; -----
- Bahwa dalam melakukan perjudian kartu DOMINO jenis Ceme tersebut Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit dan Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman melakukan pinggiran di luar pangan uang tengah dan nominal yang di pertaruhkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) satu kali putaran;-----
- Bahwa barang bukti yang disita oleh polisi berupa: Uang tunai Rp.706.000,00 (tujuh ratus enam ribu ripuah), 2 (dua) Shet Kartu Dimino warna Kuning;-----

Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan perjudian jenis CEME dengan menggunakan kartu Domino tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua; -----

----- Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pembedaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pembedaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi para Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan para terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembeda, maka para terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



tuntutan hukum, sehingga para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini para terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHP Ayat (2) sub b KUHP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

----- Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara; -----

----- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan; -----

----- Menimbang bahwa, karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan perjudian; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; -----



- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan; -----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam memberikan pertimbangannya majelis hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (moral justice), kiranya putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan; -----

----- Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Binuri Bin Warsito, Terdakwa II. Angga Reza Bin Anata, Terdakwa III. Aprian Setiawan Bin Muhit, Terdakwa IV. Irwanto Bin Salman, Terdakwa V. Unang Z Bin Junaidi Sangun**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama **4 (empat) bulan**; -----
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----
4. Memerintahkan para terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Uang tunai sebesar Rp.706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah); -----

Dirampas untuk negara; -----

 - 2 (dua) set kartu domino; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----
6. Membebaskan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, oleh kami, Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Yusnawati, S.H., Uni Latriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Hj.Herlinawati, S.H.,M.H Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Kandra Buana,
S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusnawati, S.H.

Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H

Uni Latriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Herlinawati, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)